



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS KEHUTANAN  
UPE. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH - I  
JALAN ISMAH BUNDAH NO. 66 STABAT TELP. (061) 99139149

Kele. Pus : 20014

## PERJANJIAN KERUASAMA KEMITRAAN KEHUTANAN

ANTARA  
KPH WILAYAH I STABAT  
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA  
DENGAN  
KELOMPOK TANI NIPAH

LUAS : ± 242 Hektar

Lokasi :

Desa Kwala Serapuh,  
Kecamatan Tanjung Pura,  
Kabupaten Langkat

STABAT, 2018

**PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN KEHUTANAN**  
**ANTARA**  
**KPH WILAYAH I STABAT**  
**DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DENGAN**  
**KELOMPOK TANI NIPAH**  
**DESA KWALA SERAPUH, KECAMATAN TANJUNG PURA**  
**KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA UTARA**  
NOMOR PIHAK PERTAMA : 074 / 1110  
NOMOR PIHAK KEDUA : 12 / KTN / KS / IV / 2010

---

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kantor Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. Bustami  
Alamat : Perumahan Citra Wisata Blok IV No.14 Medan Johor, Medan  
Jabatan/Pekerjaan : Kepala KPH Wilayah I Stabat  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPH Wilayah I Stabat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di :  
Jalan : Jl. Imam Bonjol No. 66  
Desa : Kwala Bingai  
Kecamatan : Stabat  
Kabupaten : Langkat  
Provinsi : Sumatera Utara  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
  
2. Nama : Syamsul Bahri  
Alamat : Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara  
Jabatan/Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani Nipah  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Nipah yang beralamat di :  
Desa : Kwala Serapuh  
Kecamatan : Tanjung Pura  
Kabupaten : Langkat  
Provinsi : Sumatera Utara  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan perjanjian kemitraan kehutanan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Dasar Pelaksanaan .....

**Pasal 1**  
**DASAR PELAKSANAAN**

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/MenLHK-Setjen/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara;
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No. P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK);
- d. Surat Kelompok Tani Nipah, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Nomor : 522-08/KTN/VII/2017, tanggal 14 Juli 2017 perihal Permohonan Kemitraan Kehutanan kepada Kepala KPH Wilayah I Stabat.

**Pasal 2**  
**Latar Belakang**

- a. KPH Wilayah I Stabat dengan wilayah kerja Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang mempunyai luas areal ± 107.654,95 ha, dengan fungsi hutan sebagai berikut :
  - a). Hutan Produksi (HP) : 51.328,32 Hektar
  - b). Hutan Produksi Terbatas (HPT) : 43.415,91 Hektar
  - c). Hutan Lindung (HL) : 13.210,72 HektarKondisi kawasan hutan KPH Wilayah I :
  - a) Tutupan lahan ± 21 % berhutan.
  - b) Alih fungsi lahan menjadi areal perkebunan, tambak, lahan pertanian, pemukiman dan fasilitas terbangun lainnya.
  - c) Kondisi DAS sebagian besar dalam kondisi kritis dengan prioritas I dan II.
  - d) Areal KPH Wilayah I belum di tata batas.
  - e) Konflik kepentingan atas kawasan hutan.
- b. Kawasan Mangrove Desa Kwala Serapuh yang selama ini telah dikelola oleh Kelompok Tani Nipah seluas ± 242 Ha adalah kawasan hutan produksi yang didominasi tanaman nipah alam, tanaman bakau yang ditanami oleh Kelompok Tani Nipah secara swakelola dan tanaman kelapa sawit illegal seluas ± 64 Ha dengan umur tanaman ± 4 tahun yang ditanam oleh perambah (bukan ditanami oleh kelompok tani).
- c. Agar kawasan hutan KPH Wilayah I khususnya kawasan mangrove Desa Kwala Serapuh dapat berfungsi optimal serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan memperoleh manfaat dari kawasan hutan, maka kerjasama kemitraan antara KPH Wilayah I dengan masyarakat/kelompok masyarakat perlu dikembangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3 Lokasi Kegiatan .....

### **Pasal 3**

#### **Lokasi Kegiatan**

- (1) Lokasi kemitraan kehutanan berada di Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, termasuk di dalam wilayah kelola KPH Wilayah I Stabat, yang terletak pada titik koordinat 04° 01' 15" LU - 04° 02' 04" LU dan 98° 24' 22" BT - 98° 25' 13" BT seluas ± 242 Ha.
- (2) Areal kemitraan kehutanan secara fisik saat ini dipergunakan untuk lahan garapan yang ditumbuhi tanaman Nipah (*Nypa fruticans*), ditanami Bakau (*Rhizophora sp*), dan tanaman kelapa sawit secara illegal dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : berbatasan dengan kawasan Hutan Produksi
  - Timur : berbatasan dengan kawasan Hutan Produksi
  - Selatan : berbatasan dengan Sungai Sei Serapuh
  - Barat : berbatasan dengan kawasan Hutan Produksi

### **Pasal 4**

#### **Obyek Kegiatan**

- (1) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (nipah) dengan perencanaan (jangka pendek dan jangka panjang) meliputi kegiatan pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran.
- (2) Membangun hutan tanaman kayu dengan perencanaan (jangka pendek dan jangka panjang) meliputi kegiatan penyiapan lahan, persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan.
- (3) Pemanfaatan jasa lingkungan dengan perencanaan (jangka panjang).
- (4) Melakukan penatausahaan hasil hutan bukan kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 5 Rencana Kegiatan.....

**Pasal 5**  
**Rencana Kegiatan**

(1) Rencana Jangka Pendek

No.	Kegiatan	Tahun I											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Penguatan Kelembagaan Kelompok	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Penataan Areal Kerja Kemitraan	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	Pemeliharaan tanaman nipah	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√
4.	Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (nipah)	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√
5.	Penanaman tanaman bakau /mangrove	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√
6.	Pemeliharaan tanaman mangrove	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√
7.	Perlindungan dan pengamanan hutan	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√
8.	Persiapan lahan untuk pembibitan bakau dan tanaman berkayu	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√
9.	Pemanfaatan hasil hutan ikutan	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√

(2) Rencana Jangka Panjang

No	Kegiatan	Tahun									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Penguatan kelembagaan kelompok	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Penataan areal kerja	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-
3	Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (seperti nipah)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Membangun hutan tanaman kayu										
	a. Penyediaan bibit tanaman mangrove dan tanaman kehutanan lainnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	b. Penanaman tanaman mangrove	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	c. Pemeliharaan tanaman mangrove	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	d. Penanaman tanaman kehutanan diantara larikan tanaman kelapa sawit	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	e. Pemeliharaan tanaman kehutanan diantara tanaman kelapa sawit	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.	Perlindungan dan pengamanan hutan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.	Pemanfaatan hasil hutan ikutan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7.	Pemanfaatan tanaman kelapa sawit sampai umur 12 tahun sejak masa tanam	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-
8.	Penjarangan tanaman kelapa sawit secara bertahap	-	-	√	√	√	√	√	√	√	-
9.	Pemanfaatan jasa lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√

Pasal 6 Hak dan Kewajiban.....

**Pasal 6**  
**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:
- a. Menerima manfaat kerjasama atas segala manfaat yang ditimbulkan oleh kerja sama ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - b. Memperoleh informasi dan laporan pelaksanaan kegiatan kemitraan secara berkala.
  - c. Melakukan pengawasan kondisi sarana dan prasarana yang berada di areal kemitraan.
  - d. Memberikan teguran dan tindakan kepada **PIHAK KEDUA**, jika melakukan pelanggaran / penyimpangan terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Melaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan teguran atau tindakan dari **PIHAK PERTAMA** atas pelanggaran / penyimpangan yang dibuat **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :
- a. Mempersiapkan administrasi didalam pelaksanaan kegiatan kerjasama kemitraan kehutanan.
  - b. Memfasilitasi bimbingan teknis, teknologi pascapanen, pemasaran hasil hutan bukan kayu pada areal kemitraan.
  - c. Melakukan pembinaan didalam pelaksanaan kerjasama kemitraan kehutanan.
  - d. Membantu pengamanan pada areal kemitraan dan di sekitar areal kemitraan.
  - e. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi di dalam kegiatan kerjasama kemitraan kehutanan.
  - f. Memberikan akses kepada masyarakat sekitar kawasan hutan melalui kerjasama kemitraan kehutanan dengan KPH Wilayah I Stabat di dalam optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - g. Mengembalikan fungsi hutan secara lestari serta meningkatkan Penerimaan Negara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**.
  - h. Bersama **PIHAK KEDUA** membayarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan areal kemitraan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :
- a. Menerima manfaat kerjasama atas segala manfaat yang ditimbulkan oleh kerjasama ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - b. Memperoleh fasilitasi, dukungan, pembinaan, saran dan masukan dalam pelaksanaan kemitraan dari **PIHAK PERTAMA**.
  - c. Mendapat bimbingan teknis dari **PIHAK PERTAMA**.
  - d. Mendapat akses dalam optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan.
  - e. Mendapat perlindungan hukum dari **PIHAK PERTAMA** atas segala program/ kegiatan dan aktivitas yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** sepanjang dilakukan dengan tidak menyimpang dari kesepakatan yang telah dibuat serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kewajiban Pihak Kedua.....

5

- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
- a. Mengelola dan memanfaatkan areal kemitraan yang ditumbuhi tanaman nipah, dan tanaman bakau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Melaksanakan rehabilitasi serta pemeliharaan bakau pada areal kemitraan.
  - c. Menanam tanaman kehutanan diantara tanaman sawit paling sedikit 100 (seratus) pohon per hektar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  - d. Melakukan penjarangan tanaman kelapa sawit secara bertahap.
  - e. Mengganti tanaman kelapa sawit setelah umur tanaman 12 (dua belas) tahun sejak masa tanam menjadi tanaman pohon berkayu sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  - f. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan areal kemitraan.
  - g. Menyusun Rencana Kegiatan Jangka Pendek pada setiap tahun dan Rencana Kegiatan Jangka Panjang 10 tahun.
  - h. Melaporkan perkembangan kegiatan yang dikerjasamakan.
  - i. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan kesepakatan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - j. Bersama **PIHAK PERTAMA** membayarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan areal kemitraan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 7 Pembiayaan dan Bagi Hasil

- (1) Perencanaan dan penggunaan biaya dalam pelaksanaan kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif dan transparan.
- (2) Pembiayaan yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini atau diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama ini diusahakan oleh **PARA PIHAK** dan dari berbagai sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Bagi hasil dari pengelolaan hasil hutan bukan kayu (kecuali hasil perikanan tangkap) dan jasa lingkungan, setelah hasil panen dikurangi Harga Pokok Produksi (HPP) dan setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (4) Besarnya persentase bagi hasil untuk **PIHAK PERTAMA** akan ditetapkan dan dipungut setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara atau Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang mengatur tentang hal tersebut.

#### Pasal 8 Jangka Waktu

- (1) Kerjasama kemitraan kehutanan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama kemitraan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Permohonan perpanjangan kerjasama diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir.

Pasal 9 Monitoring dan Evaluasi.....

**Pasal 9**  
**Monitoring dan Evaluasi**

- (1) Pelaksanaan kerjasama kemitraan kehutanan akan dimonitor dan dievaluasi oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat dan atau Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Pelaksanaan kerjasama kemitraan Kehutanan ini akan dimonitor dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Perjanjian kerjasama kemitraan kehutanan ini dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sebagai dasar pembinaan kemitraan kehutanan.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan kehutanan ini maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang ada, maka akan dimediasi dan difasilitasi oleh Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) dan Pemerintah dengan prinsip musyawarah mufakat.
- (3) Apabila kedua belah pihak sebagaimana pasal 10 ayat 2 tidak mencapai musyawarah mufakat maka akan diselesaikan ke Pengadilan Negeri Stabat.

**Pasal 11**  
**Sanksi Pelanggaran**

- (1) Jika terjadi pelanggaran atas perjanjian kerjasama kemitraan ini maka akan diberikan sanksi berupa teguran dan peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pihak yang memberikan sanksi adalah **Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara**.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila :
  - a. **PIHAK KEDUA** tidak membuat laporan kegiatan yang sesuai dengan rencana kegiatan di atas.
  - b. **PIHAK KEDUA** menjual/memindahtangankan lahan lokasi kemitraan kepada pihak/orang lain.
  - c. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan teguran dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari **Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara** ketika terjadi pelanggaran, maka bentuk sanksi yang diberikan adalah pembatalan perjanjian kerjasama kemitraan ini.

Pasal 12 Ketentuan Lain.....



**Pasal 12**  
**Ketentuan Lain**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama kemitraan ini akan diatur lebih lanjut apabila terjadi perubahan didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**Pasal 13**  
**Penutup**

- (1) Kerjasama Kemitraan Kehutanan ini dibuat dengan rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Naskah Kerjasama ini dinyatakan berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** setelah ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.
- (3) Naskah Kerjasama ini dilampiri peta yang merupakan dokumen yang tidak dapat dipisahkan, dan tidak dapat diputuskan / dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan bersama yang dibuat dalam suatu berita acara kecuali **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran sebagaimana pada pasal 11 ayat 3.

Demikian Naskah Kerjasama Kemitraan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA,

  
SYAMSUL BAHRI  
KETUA

  
PIHAK PERTAMA,  
Ir. BUSTAMI  
NIP. 19610404 198801 1 002

Diketahui oleh:

  
KEPALA DESA  
KWALA SERAPUH  
HASANUDDIN



  
DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
Ir. HALEN PURBA, MM  
NIP. 19620719 198802 1 001

SAKSI – SAKSI :

1. JULPANIJAR ALAMSYAH, SP, M.Agr

2. WIBI NUGRAHA

  
.....  
ul.  
.....



**PELAKSANA**  
 DESA KUALA SERANG  
 KECAMATAN TANJUNG PURA  
 KABUPATEN LANGKAT  
 PROVINSI SUMATERA UTARA

- SYMBOL:**
1. Perak Rupa Bumi Indonesia Skala 1:500.000
  2. Perak Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Skala 1:250.000 (Lampiran SK Menteri No. 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014)
  3. Perak Perkembangan Pengkajian Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara 4d Tahun 2016 (Lampiran SK Menteri LHK No. SK.1076/MenLHK-PTKL/KH/PLA.2/2017 tanggal 13 Maret 2017)
  4. Perak Wilayah Administrasi Kabupaten Langkat tahun 2000 Provinsi Sumatera Utara Skala 1:250.000

**KETERANGAN:**

- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Batas Desa
- Lokasi Kemukiman KT Nipah
- Areal Pengkajian Lahan
- Taman Nasional/ Kawasan Suaka Alam
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi Tetap

**SKALA 1:20.000**

0 165 329 658 1316 1974

0 165 329 658 1316 1974

0 165 329 658 1316 1974

**PETA**  
**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**KELOMPOK TANI "NIPAH"**  
**DESA KUALA SERAPUH**  
**KECAMATAN TANJUNG PURA**  
**KABUPATEN LANGKAT**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**LUAS ± 242 Hektar**